



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Amb**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIDOLF TELUSSA alias RIDO;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek);  
Pendidikan : --;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh **HENDRIK SAMALELEWAI, SH.**, Advokat di Posbakum Advokat Indonesia yang beralamat di Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 11 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586;Dikembalikan kepada yang berhak yakni direktorat narkoba polda maluku;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman2 dari 31PutusanNomor 154/Pid.Sus/2018/PNAmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan pembelaan tertulis dari Terdakwa sendiri yang memohon agar di jatuhkan hukuman sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atas pembelaan penasehat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan (duplik) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **RIDOLF TELUSSA alias RIDO** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klem bening dengan berat netto 0,14 gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Awalnya saksi LANI SUDARYANTO, saksi ASWAR ABATIN, saksi SAEFUL RAHMAN dan saksi ALFIN GUNAWAN mendapatkan informasi bahwa saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sering membawa narkoba. Untuk mengetahui darimana saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA mendapatkan narkoba, mereka kemudian berinisiatif untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada informan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar informan tersebut berpura-pura untuk membeli narkoba dari saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA (uang sebesar Rp.1.000.000,- dengan pecahan masing-masing Rp.100.000,- dimana uang tersebut telah di foto/potret terlebih dahulu dan diantara uang tersebut ada yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586);

Bahwa setelah saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA menerima uang tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XX, lalu pergi ke daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah), namun tanpa disadari oleh saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA, ia telah dibuntuti oleh saksi LANI SUDARYANTO dan saksi ASWAR ABATIN pada saat itu;

Sesampainya disana saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA lalu menghubungi terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO untuk segera datang dan berselang beberapa saat kemudian terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO datang menghampiri, setelah menerima uang dan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA, terdakwa kemudian pergi membeli narkoba dari sdr.PATRIK (belum tertangkap), dan sebagai upah terdakwa kemudian diberikan uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586);

Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA yang telah menunggunya dan memberikan narkoba tersebut. Setelah itu saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA kemudian pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa narkoba hingga kemudian tepatnya di Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta), saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA diamankan oleh saksi SAEFUL RAHMAN, saksi ALFIN GUNAWAN dan saksi LANI SUDARYANTO dan padanya ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang disimpan dalam bungkus rokok Surya 16;

Berdasarkan pengakuan saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA tersebut saksi SAEFUL RAHMAN, saksi ALFIN GUNAWAN, saksi LANI SUDARYANTO kemudian mencari kediaman terdakwa, setelah ditemukan terdakwa mengakui perbuatannya dan padanya juga ditemukan uang Rp.200.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang merupakan upah karena telah menjual narkoba;

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli/memberikan narkoba kepada saksi saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 14 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah);
- b. Pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah), yang mana keseluruhan narkotika tersebut terdakwa peroleh dari sdr.PATRIK.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1091.01.18.0002 tanggal 23 Januari 2018 yang dilakukan oleh Drs.EFRAIM SURU., Apt dengan cara reaksi warna, KLT dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan: Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 61.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **RIDOLF TELUSSA alias RIDO** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Awalnya saksi LANI SUDARYANTO, saksi ASWAR ABATIN, saksi SAEFUL RAHMAN dan saksi ALFIN GUNAWAN mendapatkan informasi bahwa saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sering membawa narkotika. Untuk mengetahui darimana saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA mendapatkan narkotika, mereka kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada informan dengan tujuan agar informan tersebut berpura-pura untuk membeli narkoba dari saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA (uang sebesar Rp.1.000.000,- dengan pecahan masing-masing Rp.100.000,- dimana uang tersebut telah di foto/potret terlebih dahulu dan diantara uang tersebut ada yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586);

Bahwa setelah saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA menerima uang tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XX, lalu pergi ke daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah), namun tanpa disadari oleh saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA, ia telah dibuntuti oleh saksi LANI SUDARYANTO dan saksi ASWAR ABATIN pada saat itu;

Sesampainya disana saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA lalu menghubungi terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO untuk segera datang dan berselang beberapa saat kemudian terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO datang menghampiri, setelah menerima uang dan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA, terdakwa kemudian pergi membeli narkoba dari sdr.PATRIK (belum tertangkap), dan sebagai upah terdakwa kemudian diberikan uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586);

Selanjutnya terdakwa kembali ke tempat saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA yang telah menunggunya dan memberikan narkoba tersebut. Setelah itu saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA kemudian pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa narkoba hingga kemudian tepatnya di Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta), saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA diamankan oleh saksi SAEFUL RAHMAN, saksi ALFIN GUNAWAN dan saksi LANI SUDARYANTO dan padanya ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang disimpan dalam bungkus rokok Surya 16;

Berdasarkan pengakuan saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA tersebut saksi SAEFUL RAHMAN, saksi ALFIN GUNAWAN, saksi LANI SUDARYANTO kemudian mencari kediaman terdakwa, setelah ditemukan terdakwa mengakui perbuatannya dan padanya juga ditemukan uang Rp.200.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang merupakan upah karena telah menjual narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli/memberikan narkoba kepada saksi saksi ABSALOM ANINJOLA alias ABSA, yakni:

- Pada tanggal 14 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah);
- Pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah), yang mana keseluruhan narkoba tersebut terdakwa peroleh dari sdr.PATRIK;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1091.01.18.0002 tanggal 23 Januari 2018 yang dilakukan oleh Drs.EFRAM SURU.,Apt dengan cara reaksi warna, KLT dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemeriksaan: Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau;

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkoba golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Daftar Narkoba Golongan I Point 61**;

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 035-K-16/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan jenis sampel urine, diperoleh kesimpulan:

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
<b>NARKOBA</b>				
Morphine		Negatif	Negatif	Rapid Diagnostic Test
Amphetamine		Positif		
THC		Negatif		
Benzodiazepine		Negatif		
Methamphetamine		Positif		

Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI LANI SUDARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait transaksi narkoba oleh terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ASWAR ABATIN, Saksi SAEFUL RAHMAN dan Saksi ALFIN GUNAWAN mendapatkan informasi jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan berinisiatif patungan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada informan untuk membeli narkoba dari Saksi ABSALOM ANINJOLA (dengan pecahan nominal Rp.100.000,- dengan memotret nomor seri uang tersebut yaitu XHU573025 dan HAM250586).
- Bahwa Saksi dan Saksi ASWAR ABATIN membuntuti dari Saksi ABSALOM ANINJOLA setelah menerima uang dari informan kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XX ke daerah Kelurahan Benteng;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian menghubungi terdakwa lalu terdakwa datang menghampiri Saksi ABSALOM ANINJOLA mengambil uang dari Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi ABSALOM ANINJOLA;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi membeli narkoba dari sdr.PATRIK (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui Saksi ABSALOM ANINJOLA ditempat yang sama lalu terdakwa memberikan sesuatu benda kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA menuju Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta) untuk menyerahkan barang kepada informan;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengamankan Saksi ABSALOM ANINJOLA dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dimasukkan ke dalam dos rokok surya 16;
- Bahwa saat di geledah Saksi ABSALOM ANINJOLA mengakui jika 1 (satu) paket kecil berisi narkoba adalah milik Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi ABSALOM ANINJOLA tersebut kemudian Saksi, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengembangkan kasus terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang disimpan didalam saku kanan bagian belakang celana panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut adalah upah hasil penjualan narkoba kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari sdr.PATRIK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037r Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DE 3097 XX (plat nomor putih) yang diperlihatkan dipersidangan;  
Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI SAEFUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait transaksi narkoba oleh terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ASWAR ABATIN, SAKSI LANI SUDARYANTO dan Saksi ALFIN GUNAWAN mendapatkan informasi jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan berinisiatif patungan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada informan untuk membeli narkoba dari Saksi ABSALOM ANINJOLA (dengan pecahan nominal Rp.100.000,- dengan memotret nomor seri uang tersebut yaitu XHU573025 dan HAM250586).
- Bahwa Saksi LANI SUDARYANTO dan Saksi ASWAR ABATIN membuntuti dari Saksi ABSALOM ANINJOLA setelah menerima uang dari informan kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XX ke daerah Kelurahan Benteng;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian menghubungi terdakwa lalu terdakwa datang menghampiri Saksi ABSALOM ANINJOLA mengambil uang dari Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi ABSALOM ANINJOLA;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi membeli narkoba dari sdr.PATRIK (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586)
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui Saksi ABSALOM ANINJOLA ditempat yang sama lalu terdakwa memberikan sesuatu benda kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA menuju Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta) untuk menyerahkan barang kepada informan;
- Bahwa selanjutnya Saksi, SAKSI LANI SUDARYANTO serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengamankan Saksi ABSALOM ANINJOLA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dimasukkan ke dalam dos rokok surya 16;

- Bahwa saat di geledah Saksi ABSALOM ANINJOLA mengakui jika 1 (satu) paket kecil berisi narkoba adalah milik Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi ABSALOM ANINJOLA tersebut kemudian Saksi, SAKSI LANI SUDARYANTO serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengembangkan kasus terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang disimpan didalam saku kanan bagian belakang celana panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut adalah upah hasil penjualan narkoba kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari sdr.PATRIK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037r Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DE 3097 XX (plat nomor putih) yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan da tidak berkeberatan;

3. SAKSI ALFIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait transaksi narkoba oleh terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ASWAR ABATIN, Saksi SAEFUL RAHMAN dan SAKSI LANI SUDARYANTO mendapatkan informasi jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan berinisiatif patungan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada informan untuk membeli narkoba dari Saksi ABSALOM ANINJOLA (dengan pecahan nominal Rp.100.000,- dengan memotret nomor seri uang tersebut yaitu XHU573025 dan HAM250586).
- Bahwa SAKSI LANI SUDARYANTO dan Saksi ASWAR ABATIN membuntuti dari Saksi ABSALOM ANINJOLA setelah menerima uang dari informan kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XXke daerah Kelurahan Benteng;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian menghubungi terdakwa lalu terdakwa datang menghampiri Saksi ABSALOM ANINJOLA mengambil uang dari Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi ABSALOM ANINJOLA;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi membeli narkoba dari sdr.PATRIK (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586)
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwadatang menemui Saksi ABSALOM ANINJOLA ditempat yang sama lalu terdakwa memberikan sesuatu benda kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA menuju Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta) untuk menyerahkan barang kepada informan;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi SAEFUL RAHMAN serta SAKSI LANI SUDARYANTO mengamankan Saksi ABSALOM ANINJOLA dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dimasukan ke dalam dos rokok surya 16;
- Bahwa saat di geledah Saksi ABSALOM ANINJOLA mengakui jika 1 (satu) paket kecil berisi narkoba adalah milik Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi ABSALOM ANINJOLA tersebut kemudian Saksi, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi LANI

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Amb



SUDARYANTO mengembangkan kasus terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat menggeledah terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang disimpan didalam saku kanan bagian belakang celana panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut adalah upah hasil penjualan narkoba kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari sdr.PATRIK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037r Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DE 3097 XX (plat nomor putih) yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan da tidak berkeberatan;

4. SAKSI ASWAR ABATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait transaksi narkoba oleh terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi SAEFUL RAHMAN dan Saksi ALFIN GUNAWAN mendapatkan informasi jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan berinisiatif patungan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada informan untuk membeli narkoba dari Saksi ABSALOM ANINJOLA (dengan pecahan nominal Rp.100.000,- dengan memotret nomor seri uang tersebut yaitu XHU573025 dan HAM250586).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi LANI SUDARYANTO membuntuti dari Saksi ABSALOM ANINJOLA setelah menerima uang dari informan kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XXke daerah Kelurahan Benteng;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian menghubungi terdakwa lalu terdakwa datang menghampiri Saksi ABSALOM ANINJOLA mengambil uang dari Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi ABSALOM ANINJOLA;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi membeli narkoba dari sdr.PATRIK (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586)
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui Saksi ABSALOM ANINJOLA ditempat yang sama lalu terdakwa memberikan sesuatu benda kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA menuju Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta) untuk menyerahkan barang kepada informan;
- Bahwa selanjutnya Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengamankan Saksi ABSALOM ANINJOLA dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dimasukkan ke dalam dos rokok surya 16;
- Bahwa saat di geledah Saksi ABSALOM ANINJOLA mengakui jika 1 (satu) paket kecil berisi narkoba adalah milik Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi ABSALOM ANINJOLA tersebut kemudian Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengembangkan kasus terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang disimpan didalam saku kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang celana panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu;

- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut adalah upah hasil penjualan narkoba kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari sdr.PATRIK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037r Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DE 3097 XX (plat nomor putih) yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan da tidak berkeberatan;

## 5. SAKSI ABSALOM ANINJOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta) Saksi ABSALOM ANINJOLA diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi ABSALOM ANINJOLA menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang dengan tujuan untuk membeli narkoba lalu Saksi ABSALOM ANINJOLA pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XXke daerah Kelurahan Benteng;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi ABSALOM ANINJOLA mengambil uang dari Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi ABSALOM ANINJOLA;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang menemui Saksi ABSALOM ANINJOLA ditempat yang sama lalu memberikan sesuatu benda kepada Saksi ABSALOM ANINJOLAkemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA menuju Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota

Halaman15 dari 31PutusanNomor 154/Pid.Sus/2018/PNAmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta) untuk menyerahkan barang kepada informan;

- Bahwa selanjutnya saat Saksi ABSALOM ANINJOLA didepan Cafe Nikitta kemudian diamankan oleh Saksi LANI SUDARYANTO, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN karena saat digeledah di temukan 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dimasukan ke dalam dos rokok surya 16;
- Bahwa saat di geledah Saksi ABSALOM ANINJOLA mengakui jika 1 (satu) paket kecil berisi narkoba adalah milik Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA telah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Terdakwa yaitu tanggal 14 Januari 2018 dan 15 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dari sdr.PATRIK;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586, 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037r Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DE 3097 XX (plat nomor putih) yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap cukup, selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa **RIDOLF TELUSSA alias RIDO** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah) terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena transaksi narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi ABSALOM ANINJOLA untuk bertemu di tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah yang terletak di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tiba lalu ketemu saksi ABSALOM ANINJOLA yang kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ABSALOM ANINJOLA lalu pergi membeli narkoba dari sdr.PATRIK (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) dari sdr.PATRIK;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba selanjutnya terdakwa kembali ke tempat saksi ABSALOM ANINJOLA yang telah menunggu lalu terdakwa memberikan narkoba tersebut selanjutnya saksi ABSALOM ANINJOLA pergi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa terdakwa pulang kerumah dan minum minuman keras hingga mabuk dan pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIT datang beberapa anggota polisi kerumah saksi dan melakukan pengeledahandi kantong celana saksi ditemukan uang Rp.200.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang merupakan upah karena telah menjual narkoba;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli/memberikan narkoba kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA pada tanggal 14 Januari 2018 dan tanggal 15 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah);
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan seluruh narkoba dari sdr.PATRIK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586, 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 085236839037r Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DE 3097 XX (plat nomor putih) yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa mengenali dan membenarkan sebagian barang bukti tersebut dan para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.109.01.18.0236, yang di keluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Dra. HARIANI, Apt., tanggal 24 Januari 2018, atas barang bukti dari tersangka ABSALOM ANINJOLA alias ABSA berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 0,14 (nol koma empat berlasdua nol) gram dengan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram di kembalikan sebagai barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.1091.01.18.0002, yang di keluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Drs. EFRAM SURU, Apt., tanggal 23 Januari 2018, atas barang bukti dengan nomor 18.109.99.05.05.0002.K berupa plastik klip yang di bungkus amplop warna coklat, berisikan potongan dan serbuk kristal, dengan berat 0,1





(nol koma satu nol) gram, dengan cara reaksi warna, KLT dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau;  
Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 point 61;

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pembuktian;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/030/Labkes/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji MEGA SASMITA, S.Si., terhadap spesimen urine atas nama RIDOLF TELUSSA alias RIDO dengan Laporan Hasil Uji untuk Morphine, THC dan Bensodiazepine adalah Negatif untuk Amphetamine dan Methamphetamine adalah positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor R/24/III/Ka/TAT/2018/BNNP, tanggal 01 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Assesmen Terpadu Provinsi Maluku Drs. A. Rusno Prihardi dengan rekomendasi tersangka adalah penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan tingkat berat (skor DAST 16) yang terindikasi jaringan tindakan kejahatan narkotika lokal dan merekomendasikan proses hukuman pidana maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akhir masa putusan pidana untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (rawat inap di Baddoka Makassar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti, hasil laboratorium dan hasil assesmen terdakwa di peroleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah) diamankan karena transaksi narkotika;
- Bahwa awalnya SAKSI LANI SUDARYANTO bersama Saksi ASWAR ABATIN, Saksi SAEFUL RAHMAN dan Saksi ALFIN GUNAWAN mendapatkan informasi jika terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SAKSI LANI SUDARYANTO bersama Saksi ASWAR ABATIN, Saksi SAEFUL RAHMAN dan Saksi ALFIN GUNAWAN berinisiatif patungan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada informan untuk membeli narkoba dari Saksi ABSALOM ANINJOLA (dengan pecahan nominal Rp.100.000,- dengan memotret nomor seri uang tersebut yaitu XHU573025 dan HAM250586).
- Bahwa SAKSI LANI SUDARYANTO dan Saksi ASWAR ABATIN membuntuti dari Saksi ABSALOM ANINJOLA setelah menerima uang dari informan kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XXke daerah Kelurahan Benteng;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian menghubungi terdakwa lalu terdakwa datang menghampiri Saksi ABSALOM ANINJOLA mengambil uang dari Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi ABSALOM ANINJOLA;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi membeli narkoba dari sdr.PATRIK (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586)
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui Saksi ABSALOM ANINJOLA ditempat yang sama lalu terdakwa memberikan sesuatu benda kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA menuju Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta) untuk menyerahkan barang kepada informan;
- Bahwa selanjutnya SAKSI LANI SUDARYANTO, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengamankan Saksi ABSALOM ANINJOLA dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dimasukkan ke dalam dos rokok surya 16;
- Bahwa saat di geledah Saksi ABSALOM ANINJOLA mengakui jika 1 (satu) paket kecil berisi narkoba adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi RIDOLF TELUSSA alias RIDO;
- Bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA telah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Terdakwa yaitu tanggal 14 Januari 2018 dan 15 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan Kudamati berbalik arah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Saksi ABSALOM ANINJOLA tersebut kemudian SAKSI LANI SUDARYANTO, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengembangkan kasus terhadap Saksi RIDOLF TELUSSA alias RIDO dengan mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang disimpan didalam saku kanan bagian belakang celana panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa terdakwa pulang kerumah dan minum minuman keras hingga mabuk dan pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIT datang beberapa anggota polisi kerumah saksi dan melakukan penggeledahandi kantong celana saksi ditemukan uang Rp.200.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang merupakan upah hasil penjualan narkoba kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA yang diperoleh dari sdr.PATRIK;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan seluruhan narkoba dari sdr.PATRIK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.109.01.18.0236, tanggal 24 Januari 2018, yang di keluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon, atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 0,14 (nol koma empat belas) gram dan sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.1091.01.18.0002, tanggal 23 Januari 2018, yang di keluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon atas barang bukti berupa plastik klip berisikan potongan dan serbuk kristal dengan Hasil uji Positif Metamfetamin (Narkoba golongan 1), sesuai dengan Lampiran I

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 point 61;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/030/Labkes/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku terhadap spesimen urine atas nama RIDOLF TELUSSA alias RIDO dengan Laporan Hasil Uji untuk Morphine, THC dan Bensodiazepine adalah Negatif untuk Amphetamine dan Methamphetamine adalah positif;
- Bahwa berdasarkan hasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor R/24/III/Ka/TAT/2018/BNNP, tanggal 01 Maret 2018 dengan rekomendasi tersangka adalah penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan tingkat berat (skor DAST 16) yang terindikasi jaringan tindakan kejahatan narkotika lokal dan merekomendasikan proses hukuman pidana maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akhir masa putusan pidana untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (rawat inap di Baddoka Makassar);
- Bahwa para saksi dan terdakwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037r Yamaha Mio M3 125 dengan Nomor Polisi DE 3097 XX (plat nomor putih) yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang relevan untuk di pertimbangkan. Dari fakta-fakta di persidangan maka dakwaan yang relevan untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **RIDOLF TELUSSA alias RIDO** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.2 .Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**





Menimbang, bahwa yang dimaksud “YangTanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindatanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan Narkotika kemudian yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika menurut pasal 1 angka (14) adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah)terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO telah diamankan oleh anggota kepolisian karena terkait transaksi narkotika. Sebelumnya SAKSI LANI SUDARYANTO bersama Saksi ASWAR ABATIN, Saksi SAEFUL RAHMAN dan Saksi ALFIN GUNAWAN mendapatkan informasi jika terdakwa sering melakukan transaksi narkotikakemudian SAKSI LANI SUDARYANTO bersama Saksi ASWAR ABATIN, Saksi SAEFUL RAHMAN dan Saksi ALFIN GUNAWAN berinisiatif patungan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada informan untuk membeli narkotika dari Saksi ABSALOM ANINJOLA (dengan pecahan nominal Rp.100.000,- dengan memotret nomor seri uang tersebut yaitu XHU573025 dan HAM250586). Setelah Saksi ABSALOM ANINJOLA menerima uang dari informan kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 dengan nomor polisi DE 3097 XXke daerah Kelurahan Benteng dengan dibuntuti oleh SAKSI LANI SUDARYANTO dan Saksi ASWAR ABATIN. Kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA menghubungi terdakwa lalu terdakwa datang menghampiri Saksi ABSALOM ANINJOLA mengambil uang dari Saksi ABSALOM ANINJOLAdan pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi ABSALOM ANINJOLA;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi membeli narkotika dari sdr.PATRIK (belum tertangkap)dan terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) dari Sdr. PATRIK, setelah menyerahkan barang kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA selanjutnya terdakwa terdakwa pulang kerumah dan minum minuman keras hingga mabuk. Setelah mendapat narkotika dari Sdr. PATRIK lalu terdakwadatang menemui Saksi ABSALOM ANINJOLA ditempat yang samadan menyerahkan benda tersebut kepada Saksi ABSALOM ANINJOLA. Selanjutnya Saksi ABSALOM ANINJOLA menuju Jalan AY.Patty Kec.Sirimau Kota Ambon (tepatnya didepan Cafe Nikitta) untuk menyerahkan

Halaman25 dari 31PutusanNomor 154/Pid.Sus/2018/PNAmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada informan. Kemudian SAKSI LANI SUDARYANTO, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN mengamankan Saksi ABSALOM ANINJOLA dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastic klem bening yang dimasukan ke dalam dos rokok surya 16 dan Saksi ABSALOM ANINJOLA mengakui jika 1 (satu) paket kecil berisi narkotika adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi RIDOLF TELUSSA alias RIDO;

Menimbang, bahwa Saksi ABSALOM ANINJOLA menerangkan telah 2 (dua) kali membeli narkotika dari Terdakwa yaitu tanggal 14 Januari 2018 dan 15 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng lalu kemudian SAKSI LANI SUDARYANTO, Saksi SAEFUL RAHMAN serta Saksi ALFIN GUNAWAN mendatangi rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang disimpan didalam saku kanan bagian belakang celana panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu. Terdakwa juga menerangkan mendapatkan seluruhan narkotika dari sdr.PATRIK dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.109.01.18.0236, tanggal 24 Januari 2018 dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.1091.01.18.0002, tanggal 23 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon, atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total 0,14 (nol koma empat belas) gram yang berisikan potongan dan serbuk kristal dengan Hasil uji Positif Metamfetamin (Narkotika golongan 1), sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 point 61;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta jika terdakwa bisa menyediakan barang berupa narkotika jenis sabu yang di perlukan oleh saksi ABSALOM ANINJOLA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapatkan terdakwa dari Sdr. PATRIK dan terdakwa atas penjualan tersebut mendapatkan upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa telah 2 kali menyediakan barang berupa narkotika jenis sabu kepada saksi ABSALOM ANINJOLA. Dari fakta tersebut menjadi jelas jika terdakwa telah memperoleh



keuntungan ekonomis berupa uang yang diperoleh dari Sdr. PATRIK atas keberhasilan mencari pembeli narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I ini telah terpenuhi;

**Ad.2 .Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Kelurahan Benteng Kec.Nusaniwe Kota Ambon (tempat biasanya mobil angkutan umum jurusan kudamati berbalik arah)terdakwa RIDOLF TELUSSA alias RIDO telah diamankan oleh anggota kepolisian yaitu SAKSI LANI SUDARYANTO bersama Saksi ASWAR ABATIN, Saksi SAEFUL RAHMAN dan Saksi ALFIN GUNAWAN karena terkait transaksi narkoba. Sebelumnya SAKSI LANI SUDARYANTO bersama Saksi ASWAR ABATIN, Saksi SAEFUL RAHMAN dan Saksi ALFIN GUNAWAN telah mengamankan Saksi ABSALOM ANINJOLA yang memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang didapat Saksi ABSALOM ANINJOLA dari terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Para saksi menerangkan telah patungan uang sebelumnya sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah memfoto sebagian nomor seri uang pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) dan saat para saksi menggeledah terdakwa menemukan uang sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586) yang disimpan didalam saku kanan bagian belakang celana panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa dimana terdakwa mendapatkan upah dari sdr.PATRIK (belum tertangkap) sebesar Rp.250.000,- (diantara terdapat uang yang bernomor seri : XHU573025 dan HAM250586). Kemudian Saksi ABSALOM ANINJOLA menerangkan telah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Terdakwa yaitu tanggal 14 Januari 2018 dan 15 Januari 2018 bertempat di daerah Kelurahan Benteng dimana Terdakwa menerangkan mendapatkan seluruh narkoba dari sdr.PATRIK. Selanjutnya terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan terdakwa telah memperoleh keuntungan ekonomis berupa uang yang diperoleh dari Sdr. PATRIK atas keberhasilan mencari pembeli narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari dokter atau dari bagian rehabilitasi ketergantungan narkoba karena terdakwa tidak dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pengobatan maupun sedang tahap rehabilitasi dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”*telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaan alternatif pertamatersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas dan terdapat hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan oleh karena pada diri terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertulis yang pada pokoknya memohon agar terdakwa di berikan keringanan hukuman dan dihukum sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut. Dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif pertama dan dari





fakta di persidangan terungkap jika terdakwa menguasai sabu-sabu untuk diserahkan kepada pihak lain dan terdakwa tidak dalam keadaan rehabilitasi atau tidak ada surat ijin berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang dikuasai sehingga pembelaan penasehat hukum terdakwa bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim dan Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa yang memohon agar dijatuhi putusan berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena sesuai pertimbangan sebelumnya jika dakwaan alternatif pertamayaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditahan sebelumnya dan akan di jatuhi hukuman pidana penjara serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa di perintahkan tetap berada dalam rumah tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037;

karena merupakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586;

karena merupakan uang yang berasal dari yakni para saksi yang merupakan anggota direktorat narkoba polda malukumaka cukup beralasan dikembalikan kepada yang berhak yakni direktorat narkoba polda maluku yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka



terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIDOLF TELUSSA ALIAS RIDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan nomor register XHU573025 dan HAM250586;Dikembalikan kepada yang berhak yakni direktorat narkoba polda maluku;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah handphone VIVO Y53 warna gold dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan Nomor : 085236839037;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SENIN**, tanggal **2 Juli 2018** oleh kami **PASTI TARIGAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, dan **LEO SUKARNO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **4 JULI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **JACOBIS MAHULETTE, S. Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **SYAHRUL ANWAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di hadapan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**

TTD

**LEO SUKARNO, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**PASTI TARIGAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**JACOBUS MAHULETTE, S. Sos., S.H.**